



**PUTUSAN**

Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SURAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama tertentu menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK xxx , agama Islam, pekerjaan SPG, bertempat tinggal di Xxx , Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, sebagai  
**Penggugat;**

Melawan

**Tergugat**, NIK xxx , pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Xxx , Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Surakarta, dengan register perkara Nomor 781/Pdt.G/2024/Pa.Ska, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 April Agustus 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jebres, Kota SURakarta, Provinsi Jawa Tengah dengan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 02 Agustus 2016, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

Halaman 1 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxx kurang lebih selama 6 tahun;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - o Bahwa Tergugat tidak berkerja sehingga tidak memberikan nafkah secara lahir dan betin kepada Penggugat;
  - o Bahwa Penggugat meminta pindah rumah dari rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil, Tergugat memilih tinggal bersama orang tua Tergugat;
  - o Bahwa Penggugat sudah tidak merasa cocok dengan Tergugat dikarenakan Tergugat susah untuk diajak mencari solusi karena Tergugat masih ada rasa sayang kepada ibu Tergugat;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023, Penggugat izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat. Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;
6. Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxx , dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxx , Kota Surakarta;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun 8 bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali menasehati dan mengingatkan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo.

*Halaman 2 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) *jo.* Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surakarta Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska Tanggal 25 Oktober 2024 dan Tanggal 5 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, terkecuali tuntutan yang mengenai nafkah anak dicabut oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

*Halaman 3 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor xxx tanggal 18 Juli 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx , tertanggal 02 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos, dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

## B. SAKSI :

1. **Xxx** , agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan Ibu Kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2016 dicatat di KUA Kecamatan Jebres;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak lagi memberi nafkah dan karena belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai sekarang antar Pengugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah sama-sama tidak lagi menjangankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

*Halaman 4 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2. **Xxx**, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi merupakan teman Penggugat/Tetangga Penggugat
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Agustus 2016;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
  - Bahwa, saksi menerangkan tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 5 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat berkediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai gugat, yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat, maka Pengadilan Agama Surakarta berwenang mengadili perkara a quo (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, Oleh karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska tanggal 25 Oktober 2024 dan tanggal 5 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 6 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pemeriksa perkara pada setiap kali persidangan perkara telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mau membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin kepada Penggugat. Penggugat meminta pindah rumah dari rumah orang tua Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat memilih tinggal bersama orang tua Tergugat. Puncaknya pada bulan Januari 2023 Penggugat izin kepada Tergugat untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat tidak sanggup membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 adalah bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), serta sesuai dengan aslinya. Maka, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, Pasal 1888 KUHPperdata, dan Pasal 165 HIR, sehingga bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang beralamat di wilayah Kota Surakarta, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dicap pos

*Halaman 7 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan sekarang Penggugat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka gugatan Penggugat menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Surakarta sesuai dengan ketentuan pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti P.1. sebagai bukti autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Agustus 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian kedua saksi tersebut, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi sesuai Pasal 145 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat mengetahui mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak November 2022 karena karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat adalah fakta yang diketahuinya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Halaman 8 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa, semenjak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah secara terus menerus sampai sekarang dan tidak ada lagi komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun sebagai suami istri, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita agar tercipta rasa nyaman di antara keduanya, sehingga dapat membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*, sebagaimana tertuang dalam Al-Qura'an Surah Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa nyaman kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tersebut juga tertuang dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di

Halaman 9 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis Hakim dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga/orang dekat telah berupaya menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Al-Iqna Juz II, halaman 133, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19

Halaman 10 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara Rp.479.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H., dan Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Siti Alimah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Hasnia Hd, M.H.**

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.**

**Dr. Drs. H. Dzanurusyamsi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Siti Alimah, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
  2. PNPB : Rp 20.000,00
  3. Proses : Rp 75.000,00
  4. Panggilan : Rp334.000,00
  5. Redaksi : Rp 10.000,00
  6. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp479.000,00  
(empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 12 dari hal 12 putusan Nomor 781/Pdt.G/2024/PA.Ska.